

**PERATURAN DESA TUGUREJO  
NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUGUREJO  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA : TUGUREJO**  
**KECAMATAN : TEMPURAN**  
**KABUPATEN : MAGELANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN TEMPURAN  
DESA TUGUREJO**

Alamat : Desa Tugurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang Kode Pos 56561

Tugurejo, 31 Desember 2025

Kepada :  
Yth. BUPATI MAGELANG  
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat Dan Desa  
Kabupaten Magelang  
di-  
KOTA MUNGKID

**SURAT - PENGANTAR**

NOMOR : 142/69/2015/2025

NO	ISI SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	APB Desa 2026 Desa Tugurejo	2 (Dua) bendel	Dikirim dengan hormat sebagai laporan.
2.	Lampiran : a. Rancangan Perdes APB Desa Tahun 2026 b. Perdes RKP Desa Tahun 2026 c. Daftar Hadir dan Notulen Musdes APBDesa 2026 d. Berita Acara Musyawarah BPD dan SK BPD Tentang Persetujuan Raperdes APBDesa 2026		

Kepala Desa Tugurejo



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektorat Kab. Magelang
2. Arsip



KEPALA DESA TUGUREJO  
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA TUGUREJO  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUGUREJO  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUGUREJO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (3) Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- b. bahwa atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 24);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun

- 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 123);
29. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
  30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
  31. Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 19);
  32. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
  33. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);
  34. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
  35. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
  36. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);

37. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
38. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 8);
39. Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 51);
40. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 1);
41. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 19);
42. Instruksi Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Prioritas Daerah "SAFTA CITA" Tahun 2025 – 2029;
43. Surat Bupati Magelang Nomor 141/865/13/2025 perihal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
44. Peraturan Desa Tugurejo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Prajagsari (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 6);
45. Peraturan Desa Tugurejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2028, sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Desa Tugurejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Tugurejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Tugurejo Tahun 2025 Nomor 2);

46. Peraturan Desa Tugurejo Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 Desa Tugurejo (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUGUREJO  
Dan  
KEPALA DESA TUGUREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUGUREJO TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tugurejo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.253.486.990,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.403.805.482,-
Surplus/Defisit	Rp.	(150.318.492),-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	150.318.492,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	150.318.492,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Pemerintah Desa dalam Tahun Anggaran berjalan dapat melakukan perubahan APB Desa dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan; dan
- d. Keadaan luar biasa yaitu keadaan tidak seperti yang direncanakan atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
  - 1) peperangan;
  - 2) kerusuhan;
  - 3) revolusi;
  - 4) bencana;
  - 5) pemogokan;
  - 6) kebakaran;
  - 7) kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang;

- 8) Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propvins Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tugurejo.

Ditetapkan di Desa Tugurejo  
Pada tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Desa Tugurejo,



*Slamet Budiono*  
SLAMET BUDIONO

Diundangkan di Desa Tugurejo  
Pada tanggal : 31 Desember 2025  
Sekretaris Desa

MUSYAFAUDIN

LEMBARAN DESA TUGUREJO TAHUN 2025 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TUGUREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.222.906.990,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.480.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.253.486.990,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	465.255.590,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	403.589.432,00	
5.3.	Belanja Modal	477.524.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.436.460,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.403.805.482,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(150.318.492,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	150.318.492,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	150.318.492,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>150.318.492,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

TUGUREJO, 29 December 2025

KEPALA DESA  
  
 SLAMET BUDIONO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TUGUREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.222.906.990,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.480.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.253.486.990,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>709.365.662,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Silitap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>533.696.953,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.880.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.880.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	351.412.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	351.412.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.673.590,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.673.590,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	51.922.543,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.922.543,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.590.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.590.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.997.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.997.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	8.841.420,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.841.420,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.700.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	4.700.000,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi BPD	680.400,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	680.400,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>78.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	78.000.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	73.000.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>12.360.700,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.300.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	11.060.700,00	DOS, PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.060.700,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>75.636.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	26.750.000,00	DOS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.750.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	15.920.000,00	DOS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.920.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.898.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.898.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.535.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.535.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.587.500,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.587.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.700.000,00	ADD, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.4.92		Pengisian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa	20.245.500,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.245.500,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>9.672.009,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.872.009,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.872.009,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	1.800.000,00	ADD
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>523.969.280,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>33.717.780,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.217.780,00	DOS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.217.780,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.500.000,00	DOS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>84.035.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.940.000,00	DOS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infertif)	27.540.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.540.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.625.000,00	ADD, DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.625.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.300.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	30.630.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.630.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>385.924.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	9.868.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	9.868.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	200.800.000,00	PBP, SWD
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	200.800.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan Tanah	75.256.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	75.256.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>4.292.500,00</b>	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	4.292.500,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.292.500,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>16.000.000,00</b>	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	16.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>93.071.500,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>60.570.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	57.220.000,00	ADD, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.220.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.350.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>17.900.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	1.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16.900.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.641.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.641.500,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.641.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.960.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.100.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.620.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.620.000,00	
3.4.91		Dukungan Sarana Prasarana Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa	3.240.000,00	ADD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>28.804.000,00</u></b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.658.000,00	
4.2.91		Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	3.658.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.658.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.976.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.578.000,00	DDS, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.578.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.398.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.398.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.500.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.500.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	14.170.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	14.170.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.170.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>48.595.040,00</u></b>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	26.995.040,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	26.995.040,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	26.995.040,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.90		BLT Dana Desa	21.600.000,00	DDS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.403.805.482,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(150.318.492,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	150.318.492,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	150.318.492,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TUGUREJO, 29 December 2025

